

**PENALARAN HAKIM  
DALAM MENOLAK DISPENSASI NIKAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR PERKARA 254/Pdt. P/2023/PA Btg.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENALARAN HAKIM  
DALAM MENOLAK DISPENSASI NIKAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR PERKARA 254/Pdt. P/2023/PA Btg.)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farhan

NIM : 1119105

Judul Skripsi : **PENALARAN HAKIM DALAM MENOLAK  
DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR  
PERKARA 254/Pdt. P/2023/PA Btg.)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2024

Yang Menyatakan,



**Farhan**  
**NIM. 1119105**

**Iqbal Kamalludin, M.H.**

Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

---

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Farhan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Aburrahman Wahid Pekalongan

c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Farhan

NIM : 1119105

Judul Skripsi : **PENALARAN HAKIM DALAM MENOLAK  
DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR  
PERKARA 254/Pdt. P/2023/PA Btg.)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 21 Maret 2024

Pembimbing



**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Farhan  
NIM : 1119105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PENALARAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI  
NIKAH (STUDI PUTUSAN PERKARA 254/PDT.P/2023/PA  
BTG.)

Telah diujikan pada hari jum'at 05 April 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**

NIP.199508242020121014

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
**Dr. Hj. Siti Omarivah, M.A.**

NIP. 196707081992032011

**Penguji II**

  
**Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 197112231999031001



Pekalongan, 05 April 2024  
Disahkan oleh Dekan

  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/  
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/  
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Alla hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jafar dan Ibu Ai Nurhasanah, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa, motivasi serta dukungannya.
2. Saudara-saudari saya Nur'aeni, Mba Kholifah, Mukmilatul khasanah dan mas jajank nur'zaman serta mas D'jefriyanto serta kerabat-kerabat lainnya, yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
3. Dan tidak lupa saya ucapkan juga kepada Rizka Amalia yang senan tiasa ada disamping saya dan tidak pernah lelah untuk mendorong saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dosen Pembimbing saya, Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Wali, Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi.
6. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat.
7. Dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

## MOTTO

**“Jika tidak bisa menghasilkan madu yang menyehatkan maka jangan  
membuat racun yang mencelakakan.”**

*(Prof. Dr. H. Muhammdad Syarifuddin, S.H., M.H.)*

**“Sesuai kadar jerih payah yang kamu lakukan derajat tinggi akan kamu  
hasilkan ( Imam Asf-syafi’i)”**



## ABSTRAK

FARHAN, NIM.1119105, 2024 "*Judge's Reasoning in Rejecting Marriage Dispensation Cases (Determination Study Case Number 254/Pdt.P/2023/Pa. Btg)*". Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor Iqbal Kamalludin., M.H

*In the Big Indonesian Dictionary, dispensation means an exception from a rule due to special considerations, exemption from an obligation or prohibition. This marriage dispensation occurs when a couple or one of their prospective partners is below the standard age limit for marriage. Underage marriages cannot be carried out without a marriage permit or marriage dispensation from the Religious Court. One of the Batang Religious Courts did not allow the marriage dispensation as stated in decree number 254/Pdt.P/2023/PA. Btg where the judge decided the case on the basis of the provisions stated in the Marriage Law Number 1 of 1974 where in this case the judge really took into account the mental and physical maturity of the prospective bride. The purpose of this research is to analyze the judge's reasoning and the legal consequences of Determination Number 254/Pdt.P/2023/PA.Btg. This type of research is normative juridical which examines law which is conceptualized as norms or rules that apply in society, and becomes a reference for everyone's behavior. This research approach uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.*

*The results and conclusions of the author's research are that the legal reasoning of the judges at the Batang Religious Court in Decision Number 254/Pdt.P/2023/PA.Btg uses deductive and inductive legal reasoning. The deductive legal reasoning of the Batang Religious Court Judge in his considerations is based on general statutory regulations, namely Article 7 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which has been amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage and is believed to be correct and then interesting. The conclusion is of a special nature which in this case cannot apply Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because marriage can be permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. The legal consequence of the Batang Religious Court Determination Number 254/Pdt.P/2023/PA.Btg is that the court judge refused and did not allow the applicants to carry out the marriage at the Office of Religious Affairs (KUA).*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Dispensation, Legal Reasoning.*

## ABSTRAK

**FARHAN, NIM.1119105, 2024** *“Penalaran Hakim Dalam Menolak Perkara Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor Perkara 254/Pdt.P/2023/Pa. Btg)”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Iqbal Kamalludin., M.H

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi memiliki arti pengecualian dari sebuah aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Salah satu Pengadilan Agama Batang tidak mengizinkan dispensasi nikah yang tertuang dalam penetapan nomor 254/Pdt.P/2023/PA. Btg dimana hakim dalam memutuskan perkara tersebut atas dasar ketentuan yang sudah tertera dalam undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal tersebut hakim sangat mempertimbangkan kematangan jiwa dan raga calon pengantin perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penalaran hakim dan akibat hukum dari Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Penalaran hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam Putusan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif. Penalaran hukum deduktif Hakim Pengadilan Agama Batang dalam pertimbangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yakni pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan dan diyakini kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dimana dalam perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan dapat diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu hakim pengadilan menolak dan tidak mengizinkan kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan Dikantor Urusan Agama (KUA).

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Dispenasi Nikah, Penalaran Hukum.*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (S.1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku wali studi dan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Iqbal Kamalludin, S.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian yang Relevan .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II PENALARAN HUKUM TERHADAP KASUS DISPENSASI NIKAH</b> .....	22
A. Penalaran Hukum .....	22
B. Konsep Dasar Dispensasi Nikah .....	39
C. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	43
D. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur .....	61

<b>BAB III PENETAPAN PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH</b>	
<b>(STUDI PUTUSAN NOMOR PERKARA 254/Pdt.P/2023/PA. Btg.) .....</b>	<b>65</b>
A. Duduk Perkara .....	66
B. Pertimbangan Hakim dan Penetapan Hakim .....	70
C. Akibat Dari Pertimbangan Hakim	
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA TAIS NOMOR 254/Pdt.P/2023/PA.Btg .....</b>	<b>79</b>
A. Penalaran Hakim Terkait Dispensasi Nikah Perkawinan Dalam Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	79
B. Akibat Hukum Paska Putusan Nomor 254/Pdt.P/2023/Pa. Btg .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Perkembangan Biologis Pada Manusia.....	54
Tabel 2 Tabel Psikologis Pada Manusia. ....	56
Tabel 3. Pertimbangan Hakim.....	74



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Hukum Islam dijelaskan pernikahan merupakan suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kesukarelaan di antara kedua belah pihak yang diadakan oleh seorang wali dengan jelas berupa ijab qobul yang dilaksanakan dihadapan kedua orang saksi dengan memenuhi syarat. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disaksikan oleh kedua orang saksi. Pernikahan dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah <sup>1</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi memiliki arti pengecualian dari sebuah aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. <sup>2</sup> Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan meski usia dari kedua mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai batas usia pernikahan.<sup>3</sup> Di Indonesia pemberian dispensasi nikah harus melalui proses sidang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 10.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hlm. 335.

<sup>3</sup> Safrin Salam, *Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, Jurnal Pagaruyung*, Vol. No. 1, Juni 2017, hlm 114.

Dispensasi nikah adalah perkawinan di bawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua pemohon. Artinya dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan<sup>4</sup>.

Melihat bahwa keringanan yang didapatkan dari Pengadilan Agama, maka dispensasi nikah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan itu semua pada bab syarat-syarat perkawinan pada pasal 7. Pasal 7 normanya berbunyi<sup>5</sup>:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>4</sup> Safrin Salam, *Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Fersfektif Hukum Adat, Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang, Vol. No. 1, Juni 2017, hlm 115.*

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa pemerintah sangat mencegah terjadinya pernikahan dini atau pernikahan bagi mempelai yang masih dibawah umur, Kerena salah satu dampak pernikahan dini yaitu dapat meningkatnya angka perceraian.

Dalam permohonan dispensasi nikah tidak selalu calon suami istri usianya dibawah 19 tahun, terkadang hanya satu pihak saja yang usianya 19 tahun, baik itu calon suami ataupun si calon istri. Adapun permohonan dispensasi nikah dapat diterima maupun ditolak, berdasarkan pertimbangan dari hakim yang mengadili perkara tersebut. Permohonan dispensasi nikah jarang ditolak oleh hakim pengadilan agama, mengingat fakta dalam permohonan dispensasi nikah ini menuntut untuk dikabulkan. Adapun maksud dari fakta yang menuntut tersebut adalah banyak permohonan yang diajukan dengan fakta bahwa pasangan tersebut sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Bahkan tidak jarang permohonan dispensasi nikah itu disebabkan hamil diluar nikah dari fakta-fakta tersebut yang membawa pihak

keluarga Wanita menuntut untuk dinikahkan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>6</sup>

Melihat fenomena saat ini permohonan dispensasi nikah lebih sering digunakan bagi pasangan untuk menikah diakibatkan perbuatan yang mereka lakukan karena sebuah kesadaran. Artinya mereka menikah itu akibat menanggung perbuatan yang sudah mereka lakukan dahulu.<sup>7</sup> Secara umum, permohonan dispensasi nikah banyak dikabulkan yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Rasa khawatir orang tua terhadap pergaulan sang anak.
2. Pertunangan / lamaran
3. Pernah berhubungan selayaknya suami istri dan terjadi kehamilan<sup>8</sup>

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk menangani kasus dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Sebagai pemegang kekuasaan dalam memutuskan kasus, hakim pengadilan agama haruslah berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus dispensasi terutama disebabkan hubungan suami istri diluar nikah. Keadilan ini seharusnya dapat dirasakan para pihak, hingga dispensasi nikah sungguh-sungguh memberi kemaslahatan para pihak, tidak Cuma satu pihak saja.<sup>9</sup> Mejlis hakim menjadi dilema saat memutuskan perkara dispensasi nikah. Disatu sisi, calon suami istri

---

<sup>6</sup> Umar haris Sanjaya, aunur Rahim faqih, "Hukum perkawinan islam",182.

<sup>7</sup> Umar haris Sanjaya, Aunur Rahim faqih. "Hukum Perkawinan Islam",183.

<sup>8</sup> Santi ayuk margining, "Pemberian dispensasi Kawin Ditinjau dari masalah mursalah (studi kasus pengadilan agama karanganyar tahun 2019)", Sekripsi hukum keluarga islam (Surakarta:Perpustakaan IAIN surakarta,2020),5.

<sup>9</sup> Muhamad Baihaqi, "Persetujuan dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari perspektif ditinjau dari maslahat (Studi Analisis dipengadilan agama kendal)", Sekripsi Hukum keluarga islam (semarang: Perpustakaan UIN walisong, 2018),16.

tersebut sudah pernah berhubungan suami istri diluar nikah, akan tetapi disisi lain antara calon suami istri tersebut belum mencapai batas usia pernikahan sehingga masih perlu pendampingan orang tua.

Perkara dispensasi nikah dalam penetapannya hakim berpedoman pada peraturan yang ada ataupun ketentuan yang diformulasikan oleh hakim terdahulu, apabila tidak diperbolehkan pada keduanya, hakim akan menyusun hukum untuk mengatasi kasus tersebut.<sup>10</sup> Hal ini tentu saja mempertimbangkan dari beragam aspek yang ada, baik dari segi kemanfaatan, serta keadilan bagi pemohon nantinya. Apabila dalam proses pemeriksaan masih memungkinkan dicegahnya nikah dibawah umur, hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah. Meskipun perundang-undangan memberi peluang untuk melaksanakan dispensasi nikah, bukan berarti tiap permohonan yang diajukan akan disetujui oleh hakim.<sup>11</sup>

Permohonan dipensasi nikah tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim merupakan pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti tentang penolakan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 254/Pdt. P/2023/Pa Btg. Kasus ini sangat menarik, Dimana anak perempuan dengan calon suami telah melakukan

---

<sup>10</sup> Edi Riadi, "Dinamika putusan mahkamah agung republik indonesia dalam bidang perdata islam "(Jakarta: Gramata Publising, 2018, 2011),53.

<sup>11</sup> Muhamad Baihaqi, "Persetujuan dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari perspektif masalah (studi Analisis dipengadilan agama kendal)", 13.

hubungan layaknya suami istri. bahkan sampai terjadi kehamilan pada calon pengantin perempuan dan kini usia kandungan sudah mencapai 9 minggu. Hal ini diakui oleh anak perempuan dan calon suaminya dihadapan majlis hakim, Juga mereka telah membuat masyarakat merasa risih, dan sangat meresahkan karna hubungan mereka yang belum mempunyai setatus sebagai suami istri yang sah menurut agama dan Negara. Akan tetapi ketua majlis hakim tetap enggan mengabulkannya dan tidak memberikan izin dispensasi nikah karena setelah mendengarkan keterangan dari anak pemohon I memberikan penjelasan dan pengakuan bahwa anak pemohon I telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sampai terjadi kehamilan yang sekarang berusia 9 minggu akan tetapi setelah dimintai keterangan dihadapan mejlis hakim ketua, anak pemohon I memberikan keterangan yang menunjukkan bahwa belum siap menikah dan melangsungkan akad pernikahan, hakim menolak memberikan dispensasi nikah kepada pemohon dengan alasan karna anak pemohon I (Calon Perempuan) belum siap melangsungkan pernikahan dan membangun mahligai rumah tangga, hakim berpendapat bahwa ketika permohonan pemohon I dikabulkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis, masih kurangnya kematangan mental dan kematangan emosi, karena pada dasarnya anak pemohon I masih dalam kategori usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian dini.

Akan tetapi disatu sisi alangkah baiknya juga hakim ketua mempertimbangkan nasib bayinya ketika sudah lahir nanti, karna tidak bisa dipungkiri lagi kehamilan sudah terjadi dan kelahiran yang akan datang menanti. Perkawinan ini bermaksud untuk menyelamatkan nasib bayi yang ada dalam kandungannya, agar setelah lahirnya bayi tersebut mendapatkan hak yang sama. kemudian, faktor lain yang mendorong pernikahan diusia muda juga berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Dalam hal ini kepentingan nama baik dalam dua keluarga juga sangat penting, bahwasanya kehidupan masyarakat di desa lebih rumit, belum lagi mengenai adanya adat istiadat di desa tersebut. Dikhawatirkan setelah penolakan ini terjadi para pemohon melakukan akad dibawah tangan (*Nikah siri*) demi meresmikan hubungan mereka secara agama agar tidak lagi menimbulkan dosa dan persepsi yang kurang baik dari masyarakat.

Akhirnya menimbulkan lagi mudharat yang kurang baik, pada dasarnya perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk lagi bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dan pengakuan hukum Negara. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangga. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah

biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Hal ini menarik untuk diteliti karna jika biasanya hakim menggunakan pertimbangan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan “kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih manfaat makan tentu dengan menolak memberikan dispensasi nikah ini akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar yakni perkawinan anak pemohon yang tidak diakui negara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait :  
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
254/Pdt. P/2023/PA. Btg.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hakim Menolak Dispensasi Nikah Dalam Memutus Perkara Nomor 254/Pdt. P/2023/PA. Btg?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pasca Putusan Nomor 254/Pdt. P/2023/PA. Btg?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Menemukan pertimbangan hukum hakim dalam memutus menolak perkara nomor 254/Pdt.P/2023/Pa Btg.
2. Menemukan akibat hukum paska putusan nomor 254/Pdt. P/2023/PA.Btg.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan baik untuk akademisi mau pun non akademisi khususnya dalam dispensasi nikah di pengadilan agama .

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari peneliti ini, yaitu:

#### **a. Bagi hakim**

Sebagai bahan masukan dalam rangka penerapan atau praktik pertimbangan hukum mengenai dispensasi nikah.

#### **b. Bagi suami istri**

Memberikan pengetahuan serta dalam membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi calon pasangan suami istri terutama mengenai dispensasi nikah.

#### **c. Bagi pembentuk undang-undang**

Memberikan masukan serta dapat membantu memecahkan masalah terkait kepastian peraturan mengenai batas usia menikah bagi yang masih dibawah umur.

## **E. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutsla Sofyan Tsafiq dengan judul penelitiannya “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)” penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah yang lebih berfokus pada bagaimana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, data diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris).<sup>12</sup>

Persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Mutsla Sofyan Tsafiq yang lebih fokus pada bagaimana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan bagaimana perkara ini dilihat dari segi masalahnya Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais tidak mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari dari dengan judul Penelitian “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga)”, penelitian ini berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam

---

<sup>12</sup> Mutsla Sofyan Tsafiq (11210042), “*Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)*,” Skripsi Sarjana; Jurusan Al-ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah: UIN Maulana MALik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

memberikan dispensasi kawin; untuk mengetahui faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga, serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga.<sup>13</sup>

Persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Setelah diperiksa perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Ambar Suci Wulandari dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini terletak pada masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari lebih fokus kepada aspek yuridis dan sosiologis, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais tidak mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Tesis, Alfi Sahrina yang berjudul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)”. Hasil penelitian menunjukkan: Setelah data dikumpulkan, Peneliti berpendapat bahwa konsep batas usia perkawinan menurut fikih adalah dalam Hukum Islam tidak di sebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah maka harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam Undang-

---

<sup>13</sup> Ambar Suci Wulandari, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>14</sup>

Persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan mendasar dapat dilihat dari penelitian Alfi Sahrina terfokus pada konsep batasan usia perkawinan menurut Fiqih dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 serta apa implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais tidak mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

## **F. Kerangka Teori**

Adapun yang berkaitan untuk menunjang penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian-kajian teoritis yang mendukung sebagai panduan. Perkara teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori tentang pernikahan dan dispensasi nikah sebagai berikut:

### **1. Pengertian pernikahan**

Makna dari pernikahan yaitu menurut istilah ahlu hadist dan ahlu fiqih bermakna terjalinnya ikatan antara perempuan dan laki-laki melalui pemenuhan syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu wali, mahar, dua orang saksi yang adil dan melakukan ijab dan qobul secara sah<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)", (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013).

<sup>15</sup> Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga Pedoman Pedoman Berkeluarga Dalam Islam. (Jakarta: AMZAH. 2012), HAL.1

Makna pernikahan juga dijelaskan didalam hukum islam atau disebut dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam islam berifat *mitsaqan ghalidzan* dalam mentaati kewajiban dari allah merupakan ibadah, ia juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh nabi<sup>16</sup>.

## 2. Pengertian Dispensasi Nikah

Negara juga mempunyai aturan sebagai batas minimal umur dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU NO 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa umur laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Jika kurang dari umur yang telah ditetapkan tersebut maka calon mempelai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah terbentuk dari makna dispensasi (pengecualian terhadap peraturan umum) serta nikah (ikatan perkawinan sebagaimana hukum dan ajaran agama)<sup>17</sup>.

Hubungan kerangka teori dengan penelitian ini ialah dalam kerangka teori menerangkan bahwa negara memperhatikan usia dalam pernikahan karena ada dampak pada kesehatan remaja perempuan yaitu lemahnya otot-otot rahim sehingga jika terjadi kehamilan *serviks* dapat merobek atau istilah lainnya *rupture*<sup>18</sup>. Kemungkinan terburuk adalah turunnya rahim ke vagina ketika persalinan sehingga penyebab anemia pasca melahirkan. Kurangnya pengetahuan tentang dampak buruk bersetubuh diusia dini turut menjadi faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah dengan adanya faktor

<sup>16</sup> Kementrian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam , BAB II. PASAL 2.

<sup>17</sup> Depertamen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Hlm. 962.

<sup>18</sup> Shafa yuandina sekarayu . *Dampak pernikahan usia dini terhadap Kesehatan reproduksi.* Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM). Vol. 2 No. 1, hlm 41 .

agama, faktor keluarga, rendahnya pendidikan, hamil sebelum menikah, keadaan ekonomi, serta adat dan budaya masyarakat.

### 3. Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hakim. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum (*'legal reasoning'*) sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain diluar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid) tidak ada penalaran hukum diluar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian 'penalaran (logika) dalam hukum'<sup>19</sup>.

Penalaran hukum terbagi menjadi dua kategori yakni:

#### a. Penalaran induktif

Penalaran induksi merupakan proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2, (2017): 381.

<sup>20</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2, (2017): 382.

## b. Penalaran deduksi

Penalaran deduksi merupakan proses penarikan kesimpulan dari peristiwa khusus baik satu atau lebih untuk menentukan hukum umum<sup>21</sup>.

Pola dasar penalaran hukum adalah penalaran dengan menggunakan contoh penalaran dari kasus ke kasus. Proses penalaran hukum terbagi menjadi tiga tahap: pertama, melihat kesamaan antar kasus. Kedua, hukum mana yang diterapkan pada kasus pertama. Ketiga, ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus kedua atau kasus lain yang serupa<sup>22</sup>.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai untuk memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya atas isu hukum yang akan diteliti<sup>23</sup>.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup><https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/mengenal-pengertian-penalaran-dan-jenisnya/>.

<sup>22</sup> E. Levi, "An Introduction to Legal Reasoning" (Chicago: University of Chicago Press, 1949), 2.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenada Media, 2009). 29-36.

<sup>24</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Nusa Tenggara Barat: Unram Pres, 2022), 29.

Disini penulis memilih meneliti menggunakan penelitian yuridis normatif, yuridis nomatif guna menuju suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

Karena Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah Hukum.

Di lihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum common law, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum common law lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (legal

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto mengidentikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum kepustakaan. Hlm. 14

practitioners) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan<sup>26</sup>

Penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogical phenomena.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Penetapan pengadilan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

---

<sup>26</sup> William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing* (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004), hlm.

peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang diteliti. Adapun Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Kualitatif

Menurut Danin (2002), penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena Sosial.

c. Pendekatan Deskriptif

Variabel yang dianalisis ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan. Subyek penelitiannya adalah Permohonan dispensasi nikah (belum memenuhi syarat sah pekawinan menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019) yang sudah sangat meresahkan masyarakat, belum masak jiwa dan raga. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dispensasi nikah

### 3. Bahan Hukum

Adapun data yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian dan yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Skunder

Data skunder berasal dari sumber kepustakaan atau literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup> Data sekunder dalam penelitian ini juga berupa buku, dokumen, jurnal dan internet yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi, yakni mengkaji informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan internet yang berkaitan dengan dispensasi nikah.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara induktif, yaitu dimulai dari fakta dan ralita yang khusus kemudian ditarik secara

---

<sup>27</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayu Media, 2005), 338.

umum.<sup>29</sup> Fakta dan realita khusus dalam penelitian ini mengambil dari Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang dispensasi nikah kemudian dijelaskan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan skripsi. Maka dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan terbagi dalam beberapa bab :

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori penalaran hukum menjelaskan tentang konsep dasar pernikahan, konsep dispensasi, konsep pernikahan, batas usia perkawinan .

Bab III berisi tentang gambaran umum putusan Nomor 254/Pdt. P/2023/PA Btg. Yang meliputi ratio legis putusan Nomor 254/Pdt. P/2023/PA Btg.

Bab IV membahas tentang analisis hasil penelitian terhadap penalaran hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 254/Pdt. P/2023/PA Btg. Dan akibat hukumnya.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari

---

<sup>29</sup> J. R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya" (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 121.

seluruh bab yang terdiri dari kesimpulan saran-saran kemudian diakhiri dengan lampiran dan daftar pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dituangkan penulis dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penalaran hukum hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg. hakim menolak perkara tersebut karna hakim memandang bahwa yang layak dilakukan adalah ditolak berdasarkan pertimbangan belum dewasa, belum siap untuk menikah, belum mengingikan untuk menikah dan karna terpaksa sudah hamil 9 minggu, meskipun sudah hamil tetapi hakim agak mengesampingkan kehamilanya karna hakim lebih memandang kepada kamauan anak hal ini sebagaimana disebutkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.

Setelah saya lakukan penelitian lebih lanjut ternyata anaknya melakukan nikah siri setelah pengajuan dispensasinya ditolak berarti Akibat hukum dari penetapan Pengadilan agama batang Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg tidak begitu sangat berpengaruh karna akibat hukumnya secara agama mempunyai legalitas tetapi secara negara belum. Akan tetapi akan ada solusi ketika sudah 19 tahun akan melangsungkan isbat nikah, kemudian mengusulkan asal usul anak, kalau itu dilakukan akibat hukumnya sudah tidak ada.

## B. Saran.

Setelah melakukan penelitian tentang penolakan dispensasi nikah dalam kasus calon istri sudah disetubuhi dan sudah sangat meresahkan masyarakat bahkan kedua orangtuanya sampai menikahkan anaknya secara siri.

### 1. Orang Tua

Dalam hal ini pentingnya sebagai orang tua dalam mengajarkan pendidikan agama dalam keluarga, sehingga bisa menghindari hal-hal buruk yang terjadi di era zaman sekarang ini sudah banyak contohnya, seperti pergaulan bebas, sehingga anak-anak atau remaja tidak mengetahui batas wajarnya. Agar kedepannya pernikahan dini dapat dihindari.

### 2. Masyarakat

Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya persiapan dan perencanaan sebelum melaksanakan pernikahan, baik persiapan mental dan fisik maupun ekonomi yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu mansur Al-asy'ari *Hukum nikah siri* 1 Februari 2019. Hlm.41
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.
- Abu Mansyur al-asy'ari. *HUKUM NIKAH SIRI*. Yogyakarta. Cv. Budi Utama. Februari 2019.
- Arto Mukti. 2004 *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231.
- Faridatus Shofiya *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)* (Skripsi:Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) h. 34.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* , CET. I; Bandung: CV pustaka setia, 2011.
- Ibrahim Jhonny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Normative*. Malang: Bayu Media.
- Judiasih, Sonny Dewi Dkk. *Perkawinan dibawah umur diindonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan dibawah umur beberapa Negara*, Cet. I; bandung: PT Refika aditama, 2018.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim*. (Cet, II; Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013), h, 284.
- Laila M. Rasyid, S.H, M.Hum dan Herinawati, S.H, M.Hum., *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 96.
- Madani, *Hukum keluarga islam Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lenter, 2001), h. 318.

Musyarrafa, Nur Ihdatul . 2020. *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 3, September 2020.

Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168. 49.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan dan keluarga di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 275

Raihan A. Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 2

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 197

Qodri Miftahul. 2019. *Benang Merah "Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum, Dan Penegak Hukum"*, Jurnal Hukum Progresif 7, No.2,18

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010) h. 11-19.

## **JURNAL**

Miftahul Qodri, "*Benang Merah" Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegak Hukum*", Jurnal Hukum Progresif 7, No. 2, (2019): 183

Musyarrafa, Nur Ihdatul . 2020. *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 3, September 2020.

Safrin Salam, *Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Fersfektif Hukum Adat, Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyuang, Vol. No. 1, Juni 2017, hlm 114.

Shafa yuandina sekarayu . *Dampak pernikahan usia dini terhadap Kesehatan reproduksi*. Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM). Vol. 2 No. 1, hlm 41

Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penlaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2, (2017): 381.

## **UNDANG-UNDANG&WABSATE**

Ambar Suci Wulandari, “*Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)*.” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

Alfi Sahrina, “*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)*”, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2013).

Faridatus Shofiya *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus tahun 2008-2010)* (Skripsi:Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010) h. 34.

Pasal 7. Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 311 R.bg. Salinan Putusan nomor perkara 254/Pdt.P/2023/PA. Btg. Hlm. 10 Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor 254/Pdt.P/2023/PA. Btg.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

[http:// www. slideshare. net/rifkamarwani/kehidupan](http://www.slideshare.net/rifkamarwani/kehidupan), reproduksi wanita mulai dari masa menstruasi sampai menopause diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

[www:hhttp//.PersiapanPerkawinanDitinjauDariSegiBiologisdanPsikologisHtm](http://www.PersiapanPerkawinanDitinjauDariSegiBiologisdanPsikologisHtm) diakses pada tanggal 30 Mei 2013

[www:http//. .Blog .ABU. ZAPHIAQ .com](http://.Blog.ABU.ZAPHIAQ.com), Di akses pada tanggal 30 Mei 2013. mendatangkan sebuah penghasilan dan cukup untuk kebutuhan.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/mengenal-pengertian-penalaran-dan-jenisnya/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Farhan
2. Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 16 Agustus 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Srigintung, RT.01/RW.02,  
Ds.Rembul. Kec. Bojong,  
Kab. Tegal
6. Email : farhanhan906@gmail.com
7. Organisasi : UKM pradilan semmu, woskop debat

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayang Kandung  
Nama Lengkap : Jafar  
Pekerjaan : Wirasuwasta  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Ai Nurhasanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Bojonggenteng, Sukabumi. : Lulus 2013
2. MTS Darul Ahkam, Sukabumi. : Lulus 2016
3. SMA Al-Hikmah 02 Benda, sirampog, Brebes : Lulus 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum keluarga Islam angkatan 2019 s/d 2024